



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang E Gov Lt. 3 Diskominfo
Acara : Rapat Internal Pembahasan Rancangan PerGub tentang Satu Data Jawa Tengah
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Bidang Statistik

Hasil Pembahasan :

1. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindak lanjut pembahasan draft PerGub tentang satu Data bersama dengan Bappeda, BPS serta Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 yang lalu;
2. Terdapat beberap hal yang telah diberikan rekomendasi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang tertuang pada notulen pelaksanaan rapat dimaksud;
3. Perlu dilakukan pencermatan ulang pasal demi pasal sesuai dengan rekomendasi dari Biro Hukum serta masukan-masukan dari Bappeda maupun BPS Provinsi Jawa Tengah;
4. Pembahasan pasal demi pasal diharapkan dapat dilaksanakan dalam beberapa pertemuan dengan jangka waktu yang tidak terlalu jauh dan lama;
5. Pembahasan tetap mengacu pada format Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Sekretariat SDI tingkat pusat dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi Jawa Tengah;
6. Judul draft Peraturan Gubernur yaitu "Satu Data Jawa Tengah" perlu dikaji kembali untuk menggunakan judul lain dengan Satu Data Jawa Tengah sebagai outputnya. Alternatif judul antara lain "Tata Kelola Data Jawa Tengah", "Manajemen Data Jawa Tengah" dsb;
7. Beberapa peraturan ditambahkan pada *mengingat* : seperti Perda Provinsi Jawa Tengah Cerdas, PerMen PPN tentang Manajemen Data SPBE dan Perban BPS tentang Standar Data;
8. Pemakaian sebutan instansi/SKPD/OPD diseragamkan menggunakan OPD;
9. Tujuan Pengaturan Satu Data Jawa Tengah digabung menjadi satu antara data statistik dengan geospasial;
10. Ruang lingkup PerGub terkait Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data digabung menjadi Manajemen Satu Data Daerah;
11. Beberapa pasal yang mengatur implementasi prinsip satu data di tingkat pusat dihilangkan sehingga hanya fokus di tingkat Provinsi;

12. Perlu dikonsultasikan ke Biro Hukum terkait Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan local, yang disepakati dalam forum data daerah oleh tim Pembina data daerah dan di tetapkan oleh Gubernur
13. Jenis data yang diatur dalam PerGub ditambah dengan Data Keuangan, perlu dikonsultasikan kembali dengan Bappeda, BPS dan Biro Hukum;
14. Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada Jenis data adalah data selain Data Statistik dan Geospasial yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya. Perlu dikonsultasikan apakah dalam PerGub boleh mencantumkan contoh-contoh.

Semarang, 25 Mei 2021
Notulist

Endah Tri Nugraheni